



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- 14e rtang : a. bahwa cialam rangka meeksanalen ketentuan Pasal 9 Peratinn Dearth Kota Sanjarbaru Nomor 5 **Tahun 2009 tentang** Pertanggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja **Daerah** Tahun Anggaran 2008. **diperlukan pengaturan** lenh lanlut mengenal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Betanja **Daerah Tabun** Anggaran **2008**;
- b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam hung' a, pedu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru;
- mengingat : 1. Undang-Undang Marna 12 Tahun 1935 tentang Pajak Burn dan Banguren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nonce 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Honor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Homer 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Horror 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burr dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Honor 3569);
2. UndangOrdang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerali dan Retribus/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonese Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnisia Horror 3685) sebagalniana Leah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Homer 264 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotanegara Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 2E Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Betas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Palak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang *MPL Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45135);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008 terdiri atas

1 Pendapatan			
a. Pendapatan Ask Daerati	Rp.	23.928.790.035,86	
b. Dana Perimbangan	Rp.	294.891.969.295,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	29.225.158,694,00	
)jumlah Pendapatan	Rp.		348.045.918.024,86
2. Belanja			363.225.849.494,96
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Belanja Pegawai		130.919.102.054,00	
2. Belanja Subsich		44.215.000,00	
3. Belanja Hibah		1.426350.000,00	
4. Bela* Bantuan SosaI		13.034.743.355,00	
5. Belanja Bagi Hasa Kepada Kab/Kota dan Kelurahan		160.000.000,00	
6. Betanja Bantuan keuanoan kepada Kab/Kota & Kel		327,000.000,00	
7. Mania Tidak Terduga			
luentah Beianja Tidak Langsung	RP.		145.911.410.409,00
b. Belanja Langsung			
1. Belanja Pegawai	Rp.	25.036.299.638,00	
2. Belanja Barang dan 3a5a	Rp.	55.635.460.637,00	
3. Belanja Modal	Rp.	136.642.678.810,96	
Luntlah Belanja Langsung	RP.		217.314.439.085,96
JuttgatiBetatqa	RP.		363.225.849.494,96
surphi../rIcient	RP.		(15.179.931.470,10)

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	18.179.931.470,10	
b. Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp. 15.179.931.470,10
Sisa Lele Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeanaan			Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan realisasi Anggaran sebagaiNana eraksud datam Pasal I tercantum dalam tampran I Peraturan Watakota Ink

Pasal 3

PJngkasan Laporan reallsasi Anggaran sebagainkana danaksud datam Pasal 1 dlrind %thin laniut ke datam Pernabaran LaPeran Reahsasi Anggaran,

Pawl 4

Pen)abaran Laporan Reallsksi Anggaran sebagaimana dimaksud datam nasal 3 tercanhgn datam Lampran II Peraturan Wakola Ink

Pasal 5

Lampran sebatmana dimaksud datam Pasal 2 dan Pasal 4 menipakan bagian yang tidak terpisahkan dart Peraturan Walikota Int.


Pasal 6

Peratumn Rota in mulas bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peratumn Walikota Inl dengan tenempatannya datam Beata Daerah Kota Bargarbaru.

Ditetapkan dr Bargarbaru
Pada banggal 24 September 2009


WAILKOTA BANJARBARU



RUDY RESNAWAN,

likrilangkan di Banaarbaru /
ISA Lamm! 25 2009

IMtRETARIS DAERAS KOTA BANIARBARU



YAMIN,

INNITA DAE KOTA BAILIARBARU TANUN 2009
IR WWW 19 50%. ci sir S S's s